KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 846/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;

10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;

11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 15 Agustus 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
PERTAMA	:	Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
KEDUA	:	Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 846/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 15 AGUSTUS 2015 SAMPAI 15 AGUSTUS 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Institut Sains dan Teknologi TD Pardede, Medan	Teknik Industri	262	C
2	01	Sekolah Tinggi Hukum YNI, Pematang Siantar	Ilmu Hukum	225	C
3	01	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Kisaran, Medan	Manajemen	244	C
4	01	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	211	C
5	01	Universitas Graha Nusantara, Medan	Agroekoteknologi	233	C
6	01	Universitas Graha Nusantara, Medan	Ilmu Administrasi Negara	234	C
7	01	Universitas Graha Nusantara, Medan	Manajemen	250	C
8	01	Universitas Graha Nusantara, Medan	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	252	C
9	01	Universitas Graha Nusantara, Medan	Pendidikan Matematika	243	C
10	01	Universitas Graha Nusantara, Medan	Pendidikan Sejarah	275	C
11	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Pendidikan Biologi	319	B
12	03	Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta, Jakarta Pusat	Ilmu Teologi	366	A
13	03	Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta	Ahwal Al-Syakhshiyah	315	B
14	03	Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta	Pendidikan Agama Islam	341	B
15	03	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta Selatan	Akuntansi	344	B
16	03	Universitas Trisakti, Jakarta	Teknik Pertambangan	311	B
17	04	Institut Teknologi Nasional Bandung, Bandung	Perencanaan Wilayah dan Kota	336	B
18	04	Universitas Bandung Raya, Bandung	Teknik Industri	252	C
19	04	Universitas Galuh Ciamis, Ciamis	Teknik Mesin	276	C
20	04	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung	Psikologi	262	C
21	04	Universitas Islam Nusantara, Bandung	Ilmu Perpustakaan	278	C
22	04	Universitas Islam Nusantara, Bandung	Pendidikan Bahasa Inggris	325	B
23	04	Universitas Katolik Parahyangan, Bandung	Teknik Informatika	338	B

Catatan:
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 846/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 15 AGUSTUS 2015 SAMPAI 15 AGUSTUS 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
24	04	Universitas Swadaya Gunung Djati, Bandung	Pendidikan Ekonomi	337	B
25	05	Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, Yogyakarta	Teknik Elektro	314	B
26	05	Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta	Manajemen	323	B
27	05	Universitas Teknologi Yogyakarta, Yogyakarta	Akuntansi	367	A
28	06	Sekolah Tinggi Agama Islam Walisembilan Semarang, Semarang	Ahwal Syakhsiyyah	224	C
29	06	Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe, Cepu	Teknik Sipil	275	C
30	06	Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	Ekonomi Pembangunan	372	A
31	07	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Iswara Madiun, Madiun	Akuntansi	292	C
32	07	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, Surabaya	Akuntansi	366	A
33	07	Universitas Muhammadiyah Jember, Jember	Teknik Elektro	326	B
34	07	Universitas Negeri Surabaya, Surabaya	Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik	317	B
35	07	Universitas PGRI Adi Buana, Surabaya	Pendidikan Matematika	313	B
36	07	Universitas Surabaya, Surabaya	Manajemen	371	A
37	07	Universitas Widya Gama, Malang	Agribisnis	314	B
38	08	Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Kupang	Pendidikan Kimia	245	C
39	08	Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Kupang	Teknik Informatika	269	C
40	08	Universitas Muhammadiyah Kupang, Kupang	Agrobisnis Perikanan	273	C
41	08	Universitas Muhammadiyah Kupang, Kupang	Akuntansi	276	C
42	09	Universitas Halu Oleo, Kendari	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	314	B
43	10	Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Padang	Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah)	313	B
44	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kerinci Sungai Penuh, Jambi	Tadris Matematika	283	C
45	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kerinci Sungai Penuh, Kerinci	Hukum Keluarga	333	B
46	10	Universitas Negeri Padang, Padang	Pendidikan Luar Biasa	339	B

Catatan:
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 846/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 15 AGUSTUS 2015 SAMPAI 15 AGUSTUS 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
47	11	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Muhammadiyah Tanah Grogot, Balikpapan	Agroteknologi	280	C
48	11	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Arsitektur	344	B
49	11	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Manajemen	342	B
50	11	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Teknik Mesin	271	C
51	11	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Teknik Pertambangan	283	C

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY

Catatan:
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.